



BAB I

PERLUNYA MEMPELAJARI BAHASA BELANDA UNTUK BIDANG STUDI ILMU HUKUM

Sejak terbitnya Undang-Undang Tahun 1958 Nomor 73 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan perubahan dan tambahannya untuk seluruh Indonesia, maka *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) resmi digunakan di Indonesia.

Senyatanya, sampai tahun 2022 KUHP atau *Wetboek van Strafrecht* yang bukunya merupakan terjemahan tidak resmi dari para ahli hukum masih digunakan, dan Rancangan KUHP belum nampak ujungnya. Lagipula, istilah-istilah, asas-asas, teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli hukum yang teks aslinya masih dalam Bahasa Belanda, sering dikutip.

Sudah banyak buku KUHP hasil terjemahan *Wetboek van Strafrecht*, tetapi masih ada yang kurang tepat dalam menerjemahkan, terutama dalam hal makna khusus suatu kata, dalam hubungan kalimat atau rangkaian pengertian tertentu, akibatnya terjadi salah pengertian, karena langsung membaca teks terjemahannya, dan kesalahan itu turun-temurun, dari dosen ke mahasiswa, lalu mahasiswa itu menjadi dosen pula.

1. **Terjemahan kata per kata**

Sebagai contoh dalam pasal 156 KUHP ada perkataan *landaard*, ini diterjemahkan menjadi *wataknya suku bangsa*, padahal arti yang sebenarnya adalah “negeri asal”. Memang betul menurut kamus kata “*aard*” mungkin juga berarti “*watak*”, tapi dalam rangkaian pengertian yang tersimpul dalam pasal tersebut dan disesuaikan dengan kata *herkomst* sebagai “tempat asal”, maka kata *landaard* berarti negeri asal.

2. **Konsistensi penggunaan istilah**

Bahwa untuk penggunaan istilah tertentu, pengertiannya haruslah konsisten dan konsekwen. Sebagai contoh, kalau *strafrecht* sudah umum diartikan menjadi “hukum pidana”, maka kata *straf* harus diartikan sebagai “pidana”. Jika orang memilih arti lain dari kata *straf* sebagai “hukuman” maka untuk kata *straf*, orang tersebut harus konsekwen dengan menerjemahkan *strafrecht* menjadi “hukum hukuman”.

Demikian pula halnya dengan istilah “*strafbaar feit*”, dari beberapa terjemahan, yang sampai saat ini masih digunakan, ialah antara terjemahan “tindak pidana” dengan “perbuatan pidana”. Dalam salah satu buku KUHP dipergunakan istilah/terjemahan “perbuatan pidana”. Sementara ada pendapat mengatakan bahwa terjemahan “*perbuatan*” sudah lazim dipakai dan lebih tepat, dibandingkan terjemahan “tindak” yang dianggap kurang tepat, karena yang lazim dan tepat adalah diterjemahkan dengan “tindakan”, bukan “tindak”. Lagipula bagi mereka yang memilih terjemahan “tindak pidana”, ternyata tidak konsisten, masih menggunakan perkataan “*melakukan perbuatan tipu muslihat*”, seharusnya

kalau konsekwen, disana menggunakan kalimat “*melakukan tindak tipu muslihat*”.

Contoh yang juga perlu dicermati adalah dalam Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.

Kata “tindak pidana” sesungguhnya berarti “kejahatan”, sehingga kalimat pada ayat (2) tersebut jika dicermati akan menjadi janggal. Seyogyanya penggunaan kata “tindak pidana” diganti dengan “perbuatan”, maka pasti akan lebih tepat.

3. Pendapat para ahli hukum

Tetapi jika ditelaah lebih jauh, bahwa perkataan “*perbuatan*” merupakan istilah abstrak, artinya suatu pengertian yang mencakup – tidak hanya- baik tingkah laku (*handeling/tindakan, gedraging/tingkah laku*) orang yang melakukannya – tetapi juga – maupun akibat/keadaan tertentu yang menyertai tingkah laku tersebut.¹

Pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. Dapat-lah disarikan sebagai berikut:

“Apakah yang dimaksud dengan *handeling*? Secara harfiah, berarti “Tindakan”². Jika yang dimaksud dengan *handeling* itu “*een doen*” (perbuatan), maka yang demikian itu adalah kurang tepat, karena dengan demikian berarti, bahwa “*strafbaar feit*” berarti “*een doen*” yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”, sebagai yang dikemukakan tadi, adalah juga *het nalaten*

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Terjemahan, Yogyakarta, Cetakan ke X, 1978.

² Paulus Mulyadi Dwidjodarmo, *Istilah-Istilah Hukum Bahasa Belanda* (bandung: Vicanata, 1972), hlm. 15.

(melalaikan) *van een handeling*, sebagai yang diharuskan oleh undang-undang. Jadi jika yang dimaksudkan itu hanya “*een doen*” maka ini merupakan “*een actieve werking*” (perbuatan aktif) sedang “*een passieve werking*” yang bertentangan dengan undang-undang juga diancam dengan hukuman. karenanya, *strafbaar feit* adalah kecuali “*een doen*” juga “*een nalaten*” (perbuatan dan melalaikan).

Gedraging (tindak-tanduk); oleh sebab itu, lebih tepat jika dipakai istilah lain daripada *handeling* yaitu *gedraging* yang berarti sikap yang merupakan “*een gesteldheid*” (keadaan).³

Ini sesuai dengan isi *strafbaarfeit*, sebab yang dilarang bukan suatu tingkah laku yang tertentu, tetapi selalu dengan rangkaian lain-lainnya, baik berupa akibat yang tertentu maupun keadaan yang tertentu. Oleh karena itu pula kiranya dalam bahasa Jerman “*strafbare handlung*” mulai disaingi dengan “*strafat*” dan sebaliknya pengertian “tindak” semata-mata melihat pada tingkah laku seseorang.

Terjemahan *strafbaarfeit* menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH. Dalam buku “*Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*” adalah “*perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman*”, dan beliau lebih suka menggunakan istilah “*delict*” yang lebih lazim dipakai.⁴

4. **Kenyataan dewasa ini**

Kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pada bidang ilmu hukum menuntut pencapaian ketrampilan dan kemampuan dengan pesat bagi orang-orang yang menggelutinya. Disisi lain, ilmu hukum yang telah digali oleh para sarjana terdahulu, menerima warisan ilmu hukum itu pada umumnya dengan bahasa Belanda, sehingga banyak

³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), hal. 76.

⁴ *Ibid*, hal. 74

sekali buku-buku, baik buku teoritis ilmu hukum maupun peraturan-perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, yang masih menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Belanda dan keterangan-keterangan dalam buku-buku tersebut juga dalam kalimat berbahasa Belanda.

Sayangnya, tidak banyak yang tertarik untuk terus menggali dan mengintrodusir istilah-istilah dalam bahasa Belanda kedalam bahasa Inggris atau sebaliknya, hal ini disebabkan berbagai hal, antara lain karena perbedaan negara-negara penganut Anglo-Saxon, Anglo American dengan negara-negara penganut Eropa Continental, dengan sistem peradilan yang berbeda pula, sehingga belum tentu dapat ditemui padanan terminologi untuk suatu istilah.

Sama kiranya dengan istilah dalam bahasa Inggris, dimana “bahasa hukum” adalah sesuatu yang khas. Sehingga jika orang tidak mempelajarinya secara sempit, mungkin akan timbul salah pengertian. Sebagai contoh, kata-kata seperti *Forge* (verb/kata kerja: menempa, noun: tempat kerja pandai besi), dalam terminologi hukum berarti: memalsu, menipu. Kata *Will*: dapat berarti mau, dalam bahasa hukum dapat berarti wasiat atau surat wasiat. Kata *action*: berarti Tindakan atau aksi, dalam terminologi hukum dapat berarti “*upaya dalam mencari keadilan melalui badan peradilan (pengadilan, dan lain-lain)*”. Kata-kata tersebut yang nampak terlalu awam, dalam bahasa hukum mempunyai arti yang jauh dari perkiraan.

Demikian halnya dengan istilah hukum dalam bahasa Belanda, kata “*hij die*” diartikan dengan “barang siapa”, kata *Hij* itu sendiri adalah kata ganti untuk “dia” seorang pria. Bagaimana jika pelaku perbuatan itu seorang wanita? Apakah ia tidak terkena pasal yang bersangkutan? Karena kata *Hij*

adalah kata ganti untuk seorang pria, sedangkan kata ganti untuk wanita adalah *zij*. Tentu tidak, karena sudah disepakati oleh para ahli hukum di Belanda bahwa pengertian *hij die* adalah “barang siapa” berlaku untuk pria maupun wanita.

Berikut adalah contoh penggunaan istilah:

Bahasa Indonesia	Bahasa Belanda	Bahasa Inggris
Teguran	Aanmaning	Exhortation/ Bailiff's warning
Membujuk	Aanpraten	To persuade
Pembelian secara partai atau borongan	Aversiekoop	The party purchase / purchase by wholesale
Pencatatan dalam daftar bursa	Cotering, quotering	Notification in the list of (stock) exchange

Istilah-istilah di atas adalah contoh dari “Kamus Hukum” bahasa Belanda-Indonesia-Inggris⁵, dimana untuk beberapa istilah harus dibuat padanannya dengan menggunakan suatu kalimat.

Dalam bidang hukum acara, baik dalam buku-buku *theorie* maupun pada *praktijk* nya, sejak dari tingkat penyidikan sampai Kasasi di Mahkamah Agung, masih banyak istilah-istilah dalam bahasa Belanda yang digunakan, seperti:

Vrijspraak: putusan bebas; pernyataan hakim berupa pembebasan terdakwa dari tuntutan hukum. Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa apabila pengadilan

⁵ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris* (Semarang: CV Aneka Ilmu, 1977), hlm. 95

berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Pleidooi: pembelaan di muka pengadilan⁶ (pasal 51 KUHAP); uraian pembelaan (baik secara lisan maupun tertulis) terhadap terdakwa oleh advokat (pembela) atau terdakwa sendiri.

Verjaring: Daluwarsa, kedaluwarsaan, lewat waktu⁷ (KUHAP Pasal 78, 84)

Summiere procedure: acara peradilan berupa pemeriksaan singkat.

Arrest: Ares (Putusan Mahkamah Agung atas perkara Kasasi)⁸.

Van rechtswege nietig: batal demi hukum (KUHAP, pasal 197 ayat (2)), batal karena hukum atau batal demik hukum (*nietigheid van rechtswege*), yang berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim, atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu.

Onvoldoende gemotiveerd: istilah yang sering digunakan Mahkamah Agung dalam putusannya untuk menyatakan jika hakim Pengadilan yang memeriksa fakta-fakta di persidangan pada Tingkat Pertama atau pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi (*Judex Factie*) tidak

⁶ W. van Hoeve, *kamus Belanda Indonesia* (Jakarta: PT Ichtiar baru Van Hoeve, 1992), hlm. 380

⁷ Tim Penyusunan kamus Hukum BPHN, *Kamus Hukum Pidana* (Dep. Kehakiman RI, 1988), hlm. 31

⁸ *Ibid*, hlm. 9

memberikan pertimbangan yang cukup (bahasa Inggris: *insufficient judgement*), atau pertimbangan yang tidak cukup lengkap, atau ada yang menyebut sebagai putusan yang kurang pertimbangan. Putusan Mahkamah Agung No 1992 K/Pdt/2000 memakai frasa “putusan tidak sempurna”.

Niet ontvankelijk verklaard: merupakan Putusan pengadilan Tingkat Pertama yang seringkali disingkat sebagai Putusan N.O., putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. ***Ontvankelijk*** berarti suatu tuntutan atau permohonan/gugatan dapat diterima di muka pengadilan⁹, maka ***Niet Ontvankelijk*** (N.O) artinya suatu tuntutan atau permohonan/gugatan tidak dapat diterima di muka pengadilan.

Dengan masih banyak ditemuinya buku-buku maupun praktek yang masih menggunakan istilah-istilah maupun penjelasan-penjelasan dalam bahasa Belanda, dan bahwa *Wetboek van Strafrecht* (WvS/KUHP) adalah berbentuk terjemahan dari masing-masing para ahli hukum kita (terjemahan tidak resmi), maka untuk benar-benar memahami isi, maksud kandungan dan latar belakang terciptanya pasal-pasal dalam undang-undang itu semua, seyogyanya kita memahami bahasanya, yaitu bahasa Belanda.

Berikut ini adalah contoh daftar beberapa peraturan perundang-undangan kolonial yang diproses atau yang menjadi peraturan perundang-undangan nasional:

No	Tahun/No. Staatsblad	Judul Peraturan
----	-------------------------	-----------------

⁹ Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia* (Penerbit Binacipta, 1983), hlm. 355.

1	Stb. 1847-23	Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata)
2	Stb. 1847-23	Wetboek van Koophandel (KUH Dagang)
3	Stb. 1901-471	Successieordonnantie 1901 (ordonansi Pewarisan)
4	Stb. 1848-22	Bedraag der Wettelijke Interesses (jumlah bunga menurut undang-undang).
5	Stb. 1938-524	Woeker Ordonnantie (Ordonansi Riba)
6	Stb. 1905-217 jo. Stb. 1936-348	Faillissement Verordening (Peraturan Kepailitan)
7	Stb. 1920-69	Eedsregeling (Peraturan Sumpah)
8	Stb. 1834-27	Overschrijvings Ordonnantie (Ordonansi Balik Nama)
9	Stb. 1866-103 b	Practizijns mogen hun dienst niet weigeren (Pengacara tidak boleh menolak melakukan pekerjaan)
10	Stb. 1930-38 jo. 1930-380, 1935- 557	Mijn Ordonnantie (Ordonansi Pertambangan)

Sungguh banyak sekali tugas yang harus dikerjakan para insan hukum Indonesia untuk memiliki dan mewujudkan hukum nasionalnya sendiri.

